



BUPATI LAMANDAU

**PERATURAN BUPATI LAMANDAU
NOMOR 08 TAHUN 2013**

TENTANG

**PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 24 TAHUN
2012 TENTANG RETRIBUSI PENGENDALIAN
MENARA TELEKOMUNIKASI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMANDAU,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 24 Tahun 2012 tentang *Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi* telah ditetapkan dan diundangkan, maka perlu menetapkan peraturan pelaksanaannya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Lamandau tentang *Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 24 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi*
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2000 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
12. Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor 19/PER/M.KOMINFO/03/2009 tentang Pedoman Pembangunan Dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi;

13. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 23/PER/M.KOMINFO/04/2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Urusan Pemerintah Sub Bidang Pos Dan Telekomunikasi;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 24 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2012 Nomor 99 Seri C);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 24 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lamandau.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat menurut asas otonomi dan tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Lamandau.
5. Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika adalah Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Kabupaten Lamandau.
6. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan/atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara dan bunyi melalui sistem kawat optik, radio atau sistem elektromagnetik lainnya.
8. Penyelenggaraan Telekomunikasi adalah kegiatan penyediaan dan pelayanan telekomunikasi sehingga memungkinkan terselenggaranya telekomunikasi.
9. Menara adalah bangunan khusus berupa bangun bangunan yang berfungsi sebagai sarana penunjang untuk menempatkan peralatan telekomunikasi yang desain atau bentuk konstruksinya disesuaikan dengan keperluan penyelenggaraan telekomunikasi.
10. Tinggi Menara adalah tinggi konstruksi menara yang dihitung dari peletakkannya.
11. Menara Bersama adalah menara telekomunikasi yang digunakan secara bersama-sama oleh Penyelenggara Telekomunikasi.
12. Penyelenggara Telekomunikasi adalah perseorangan, koperasi, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Badan Usaha Milik Negara (BUMN),

Badan Usaha Swasta, Instansi Pemerintah dan Instansi Pertanahan Keamanan yang menyelenggarakan jasa telekomunikasi, jaringan telekomunikasi dan telekomunikasi khusus yang mendapat izin untuk melakukan kegiatannya.

13. Penyedia Menara adalah badan usaha yang membangun, memiliki, menyediakan serta menyewakan Menara Telekomunikasi untuk digunakan bersama oleh Penyelenggara Telekomunikasi.
14. Pengelola Menara adalah badan usaha yang mengelola atau mengoperasikan menara yang dimiliki pihak lain.
15. Kontraktor Menara adalah penyedia jasa orang perorangan atau badan usaha yang dinyatakan ahli yang profesional di bidang jasa konstruksi pembangunan menara yang mampu menyelenggarakan kegiatannya untuk mewujudkan suatu hasil perencanaan menara oleh pihak lain.
16. Jaringan Utama adalah bagian dari jaringan infrastruktur telekomunikasi yang menghubungkan berbagai elemen jaringan telekomunikasi yang berfungsi sebagai Central Trunk, Mobile Switching Center (MSC), dan Base Station Controller (BSC)/Radio Network Controller (RNC), dan jaringan transmisi utama (backbone transmission).
17. Izin Mendirikan Bangunan Menara Telekomunikasi yang selanjutnya disingkat IMB Menara Telekomunikasi adalah IMB yang diterbitkan oleh pemerintah kabupaten/kota untuk mendirikan bangunan menara telekomunikasi sesuai dengan persyaratan administrasi dan persyaratan teknis yang berlaku.
18. Perusahaan Nasional adalah badan usaha yang berbentuk badan usaha atau tidak berbadan usaha yang seluruh modalnya adalah modal dalam negeri dan berkedudukan di Indonesia serta tunduk pada peraturan perundang-undangan Indonesia.
19. Standar Nasional Indonesia, yang selanjutnya disebut SNI, adalah standar yang ditetapkan oleh Badan Standarisasi Nasional dan berlaku secara nasional.
20. Bangunan gedung adalah wujud fisik pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatan, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.
21. Bangun Bangunan adalah perwujudan fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya sebagai atau seluruhnya untuk di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang tidak digunakan untuk kegiatan manusia.
22. Zona adalah batasan area persebaran peletakan menara telekomunikasi berdasarkan potensi ruang yang tersedia.
23. Barang daerah adalah semua kekayaan atau aset Pemerintah Daerah, baik yang dimiliki atau dikuasai, yang berwujud, yang bergerak maupun yang tidak bergerak beserta bagian-bagiannya ataupun yang merupakan satuan tertentu yang dapat dinilai, dihitung, diukur, atau ditimbang.
24. Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan yang selanjutnya disingkat KKOP adalah kawasan disekitar bandara udara yang dipergunakan untuk kegiatan operasi penerbangan.
25. Koefisien Dasar Bangunan yang selanjutnya disingkat KDB adalah angka persentase berdasarkan perbandingan antara seluruh luas lantai dasar bangunan dengan luas lahan/tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai dengan rencana kota.
26. *Corporate Social Responsibility* yang selanjutnya disingkat CSR adalah partisipasi dan peran serta dalam akselerasi kegiatan pembangunan daerah.

27. *Base Transiever Station* yang selanjutnya disingkat BTS adalah perangkat mobile telepon untuk melayani wilayah cakupan (sel).
28. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
29. Wajib Retribusi adalah Orang Pribadi atau Badan yang menurut Peraturan Perundang-Undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.
30. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah
31. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah (SPORD) adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melaporkan Objek Retribusi dan Wajib Retribusi sebagai dasar penghitungan dan pembayaran Retribusi yang terutang menurut Peraturan Perundang-Undangan Retribusi Daerah.
32. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat SKRD adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya pokok Retribusi.
33. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disebut SKRDKBT adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya pokok Retribusi.
34. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut STRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
35. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan atau tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan Perundang-Undangan retribusi Daerah.
36. Penyidik Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah, adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya dapat disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II
PEMBANGUNAN DAN PENGELOLAAN MENARA
Pasal 2

- (1) Setiap orang atau badan hukum yang akan membangun menara telekomunikasi dan menggelar kabel telekomunikasi atau kabel galian bawah tanah wajib memiliki izin dari Bupati.
- (2) Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. Rekomendasi teknis dari Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;
 - b. Izin gangguan dan izin mendirikan menara telekomunikasi; dan
 - c. Izin penggelaran kabel telekomunikasi.
- (3) Pemberian rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, diberikan berdasarkan atas hasil peninjauan dilapangan oleh tim peneliti yang berasal dari instansi terkait, serta kelengkapan persyaratan administrasi yang diperlukan.

Pasal 3

- (1) Penyelenggara Menara telekomunikasi wajib membayar sejumlah biaya kepada Pemerintah Daerah.
- (2) Biaya-biaya sebagaimana dimaksud ayat (1), meliputi:
 - a. Biaya atas penerbitan izin pendirian menara/izin gangguan;
 - b. Biaya retribusi tahunan atas penyelenggaraan/pengendalian menara telekomunikasi.
- (3) Untuk keperluan keamanan, pemerintah daerah melalui instansi teknis terkait dalam kurun waktu tertentu akan melakukan pengkajian mengenai kelayakan bangunan menara telekomunikasi yang ada di daerah.
- (4) Pengkajian mengenai kelayakan bangunan sebagaimana disebutkan pada ayat (3), dilakukan minimal setiap 3 (tiga) tahun sekali.

Pasal 4

- (1) Menara yang dibangun wajib dilengkapi dengan sarana pendukung dan identitas hukum yang jelas sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Pentanahan (grounding)
 - b. Penangkal petir;
 - c. Catu daya;
 - d. Lampu halangan penerbangan (*Aviation Obstruction Light*);
 - e. Marka halangan penerbangan (*Aviation Obstruction Markine*); dan
 - f. Pagar pengaman.
- (3) Identitas hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. Nama pemilik menara;
 - b. Lokasi dan koordinat menara;
 - c. Tinggi menara;
 - d. Tahun pembuatan/pemasangan menara;
 - e. Penyedia jasa konstruksi; dan
 - f. Beban maksimum menara.

Pasal 5

Penyedia menara atau pengelola menara bertanggung jawab terhadap pemeriksaan berkala bangunan menara dan/atau kerugian yang timbul akibat runtuhnya seluruh dan/atau sebagian menara.

Pasal 6

- (1) Menara yang dibangun harus sesuai dengan pola peletakan dan penyebaran dengan mempertimbangkan aspek penataan ruang daerah.
- (2) Menara telekomunikasi dapat dibangun di atas tanah atau di atas bangunan gedung dengan memperhatikan tingkat kepadatan pemukiman, bangunan gedung bertingkat dan pengguna jasa serta geomorfologis daerah.
- (3) Penempatan menara telekomunikasi di atas tanah dilakukan dengan mempertimbangkan kekuatan tanah.
- (4) Penempatan menara telekomunikasi di atas bangunan gedung dilakukan dengan mempertimbangkan kekuatan konstruksi bangunan gedung dan kemungkinan dampak yang akan ditimbulkan serta memperhatikan hasil kajian atau studi yang mengutamakan pada pelayanan masyarakat dengan memperhatikan cell plan.

Pasal 7

- (1) Pembangunan menara di kawasan yang sifat dan peruntukannya memiliki karakteristik tertentu wajib memenuhi ketentuan perundang-undangan untuk kawasan tersebut.
- (2) Kawasan yang sifat dan peruntukannya memiliki karakteristik tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. Kawasan Bandar udara/pelabuhan;
 - b. Kawasan cagar budaya;
 - c. Kawasan pariwisata;
 - d. Kawasan hutan lindung;
 - e. Kawasan yang karena fungsinya memiliki atau memerlukan tingkat keamanan dan kerahasiaan tinggi; dan
 - f. Kawasan pengendalian ketat lainnya;

BAB III KETENTUAN PERIZINAN Pasal 8

- (1) Pembangunan menara harus didasarkan pada adanya:
 - a. rekomendasi penempatan dan kelayakan menara telekomunikasi di daerah;
 - b. izin mendirikan bangunan menara.
- (2) Permohonan rekomendasi penempatan dan kelayakan menara telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diajukan kepada Bupati melalui Dinas yang membidangi dengan melampirkan:
 - a. titik koordinat;
 - b. denah lokasi
- (3) Permohonan Izin Mendirikan Bangunan Menara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b melampirkan persyaratan sebagai berikut:
 - a. persyaratan administratif;
 - b. persyaratan teknis.
- (4) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, terdiri dari:
 - a. status kepemilikan tanah dan bangunan;
 - b. surat keterangan rencana kota;
 - c. rekomendasi dari instansi terkait khusus untuk kawasan yang sifat dan peruntukannya memiliki karakteristik tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8;
 - d. akta pendirian perusahaan beserta perubahannya yang telah disahkan oleh Departemen Hukum dan HAM.
 - e. informasi rencana penggunaan bersama menara;
 - f. persetujuan dari warga sekitar dalam radius sesuai dengan ketinggian menara; dan
 - g. dalam hal menggunakan genset sebagai catu daya dipersyaratkan izin gangguan dan izin genset.
- (4) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, mengacu pada SNI atau standar baku yang berlaku secara internasional serta tertuang dalam bentuk dokumen teknis sebagai berikut:
 - a. gambar rencana teknis bangunan menara meliputi: situasi, denah, tampak, potongan dan detail serta perhitungan struktur;
 - b. spesifikasi teknis pondasi menara meliputi data penyelidikan tanah, jenis pondasi, jumlah titik pondasi, termasuk geoteknik tanah sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Peraturan Bersama ini; dan
 - c. spesifikasi teknis struktur atas menara, meliputi beban tetap (beban sendiri dan beban tambahan) beban sementara (angin dan

gempa), beban khusus, beban maksimum menara yang diizinkan, sistem konstruksi, ketinggian menara, dan proteksi terhadap petir.

Pasal 9

- (1) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada Pasal 8, Bupati Cq. Tim yang ditunjuk melakukan penelitian langsung ke tempat/lokasi menara telekomunikasi yang dimohonkan.
- (2) Hasil penelitian sebagaimana dimaksud ayat (1), dituangkan dalam berita acara yang merupakan kelengkapan persyaratan permohonan Pembangunan Menara Telekomunikasi.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud ayat (1), diatur dengan Keputusan Bupati.

BAB IV MASA BERLAKU IZIN Pasal 10

- (1) Setiap tahun pemegang Izin diwajibkan untuk melakukan Daftar Ulang.
- (2) Dalam rangka pengendalian terhadap menara telekomunikasi dapat dilakukan pemeriksaan oleh Tim dan Dinas terkait.

BAB V STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF Pasal 11

Tarif retribusi ditetapkan 2 % (dua persen) berdasarkan dari Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) bangunan menara yang digunakan sebagai dasar perhitungan pajak Bumi dan Bangunan (PBB) bangunan menara telekomunikasi.

Pasal 12

- (1) Tarif retribusi sebagaimana dimaksud Pasal 11, ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan ekonomi.

BAB VI WILAYAH PEMUNGUTAN Pasal 13

Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi yang terutang dipungut di wilayah Kabupaten Lamandau.

BAB VII PENETAPAN RETRIBUSI Pasal 14

Berdasarkan SPDORD ditetapkan Retribusi terutang dengan menertibkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB VIII TATA CARA PEMUNGUTAN Pasal 15

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.

- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.

BAB IX
SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 16

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi administrasi berupa denda 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB X
TATA CARA PEMBAYARAN
Pasal 17

- (1) Pembayaran retribusi terhutang harus dilunasi sekaligus dan Wajib retribusi membayar retribusi yang disediakan oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan, Kekayaan dan Aset Daerah dan dipungut oleh Petugas Pemungut Retribusi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika.
- (2) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Petugas pemungut retribusi tersebut menyetor kepada Bendahara Penerimaan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika yang sudah ditunjuk oleh Bupati untuk disetorkan ke Kas Daerah melalui Dinas Pendapatan, Pengelolaan, Kekayaan dan Aset Daerah.
- (4) Apabila pembayaran retribusi harus disetor di tempat lain yang ditunjuk, hasil penerimaan retribusi harus disetor ke Kas Daerah paling lambat 1 (satu) hari kerja kecuali hari libur dapat dilakukan pada hari kerja pertama berikutnya.
- (5) Bupati atas permohonan wajib retribusi setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada wajib retribusi untuk mengangsur atau menunda pembayaran retribusi dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan.
- (6) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen.
- (7) Bentuk SKRD atau karcis yang dimaksud pada ayat (3), sebagaimana terlampir dalam Peraturan Bupati ini.

BAB XI
TATA CARA PENAGIHAN
Pasal 18

- (1) Apabila wajib retribusi tidak membayar atau kurang membayar retribusi yang terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2), Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat melaksanakan penagihan atas retribusi yang terutang dengan menggunakan STRD atau surat lain yang sejenis;
- (2) Penagihan Retribusi Terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didahului dengan Surat Teguran.
- (3) STRD atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo.
- (4) Dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah STRD atau surat lain yang sejenis dikeluarkan, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.

LAMPIRAN IV : PERATURAN BUPATI LAMANDAU

NOMOR :

TANGGAL :

**TENTANG : PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN
DAERAH KABUPATEN LAMANDAU NOMOR 24
TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI
PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI.**

TANDA BUKTI PEMBAYARAN

Blank template for a payment receipt (Tanda Bukti Pembayaran) with faint lines and text.

BAB XII
PENGURANGAN KERINGANAN DANA
PEMBEBASAN RETRIBUSI
Pasal 19

Tata cara pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi adalah wajib retribusi mengajukan surat keberatan pembayaran retribusi dengan alasan yang dapat dipertanggung jawabkan kepada Bupati melalui Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika.

BAB XIII
INSENTIF PEMUNGUTAN
Pasal 20

- (1) Instansi pelaksana selaku pemungut retribusi diberi insentif berdasarkan pencapaian kinerja tertentu.
- (2) besaran insentif yang akan diberikan ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setiap tahun anggaran.
- (3) Besaran insentif sebagaimana dimaksud ayat (2), diberikan per triwulan yang diatur dengan Keputusan Bupati.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lamandau.

DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA SETDA KABUPATEN LAMANDAU	
JAWAB	WAKIL
WAKIL	A
SETDA	L.
ASISTEN	L
KABAG	↓
KASUBBAG	↓
PELAKSANA	

Ditetapkan di Nanga Bulik
pada tanggal 15-2-2013

BUPATI LAMANDAU,



M A R U K A N

Diundangkan di Nanga Bulik
pada tanggal 15-2-2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMANDAU,



ARIFIN LP. UMBING

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU
TAHUN 2013 NOMOR 282

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI LAMANDAU

NOMOR :
TANGGAL :
TENTANG : **PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 24 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI.**

**SURAT TAGIHAN RETRIBUSI DAERAH (STRD)
 RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI**

PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Kompleks Perkantoran Bukit Hibul Nanga Bulik Kabupaten Lamandau – Kalimantan Tengah	STRD (SURAT TAGIHAN RETRIBUSI DAERAH) RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI (PERDA KABUPATEN LAMANDAU NOMOR 24 TAHUN 2012) Masa Retribusi : 1 Tahun Tahun :	No. Urut <table border="1" style="width:100%; height: 20px;"> <tr> <td style="width:25%;"></td> <td style="width:25%;"></td> <td style="width:25%;"></td> <td style="width:25%;"></td> </tr> </table>				
Nama : Alamat : NPWRD : Tanggal Jatuh Tempo :						
I. Berdasarkan Undang-undang No.28 Tahun 2009 dan Peraturan Daerah No. 24 Tahun 2012 Kabupaten Lamandau telah dilakukan penelitian dan/atau pemeriksaan atau keterangan lain atas pelaksanaan kewajiban : Kode Rekening : II. Dari penelitian dan/atau pemeriksaan tersebut di atas, penghitungan jumlah yang harus dibayar adalah sebagai berikut : 1. Retribusi yang kurang dibayar Rp. 2. Sanksi administrasi (Bunga 2 %) Rp. 3. Jumlah yang harus dibayar (1 +2) Rp.						
Dengan huruf						
PERHATIAN 1. Harap penyetoran dilakukan melalui Bendahara Penerimaan atau Kas Daerah dengan menggunakan Surat Setoran Retribusi Daerah (SSRD). 2. Apabila STRD ini tidak atau kurang dibayar, dibayar setelah lewat tanggal jatuh tempo sejak STRD ini diterima dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % per bulan.						
Nanga Bulik, Tahun Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lamandau 						

BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN LAMANDAU	
JABATAN	PARAF
WABUP	<i>[Signature]</i>
SETDA	<i>[Signature]</i>
ASISTEN	<i>[Signature]</i>
KABBAG	
KASUBBAG	<i>[Signature]</i>
PELAKSANA	

BUPATI LAMANDAU,

[Signature]

M A R U K A N

LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI LAMANDAU

NOMOR :
TANGGAL :
TENTANG : **PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 24 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI.**

**SURAT SETORAN RETRIBUSI DAERAH (SSRD)
 RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI**

PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Kompleks Perkantoran Bukit Hibul Nanga Bulik Kabupaten Lamandau – Kalimantan Tengah	SSRD (SURAT SETORAN RETRIBUSI DAERAH) RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI (PERDA KABUPATEN LAMANDAU NOMOR 24 TAHUN 2012) Masa Retribusi : 1 Tahun Tahun :	No. Urut <table border="1" style="width:100%; height: 20px;"> <tr> <td style="width:25%;"></td> <td style="width:25%;"></td> <td style="width:25%;"></td> <td style="width:25%;"></td> </tr> </table>												
Nama : Alamat : NPWRD : Menyetor Berdasarkan *) : <table style="display: inline-table; margin-left: 20px;"> <tr><td><input type="checkbox"/></td><td>SKRD</td></tr> <tr><td><input type="checkbox"/></td><td>SKRDT</td></tr> <tr><td><input type="checkbox"/></td><td>SK Keberatan</td></tr> </table> <table style="display: inline-table; margin-left: 20px;"> <tr><td><input type="checkbox"/></td><td>STRD</td></tr> <tr><td><input type="checkbox"/></td><td>SK Pembetulan</td></tr> <tr><td><input type="checkbox"/></td><td>Lain – lain</td></tr> </table>			<input type="checkbox"/>	SKRD	<input type="checkbox"/>	SKRDT	<input type="checkbox"/>	SK Keberatan	<input type="checkbox"/>	STRD	<input type="checkbox"/>	SK Pembetulan	<input type="checkbox"/>	Lain – lain
<input type="checkbox"/>	SKRD													
<input type="checkbox"/>	SKRDT													
<input type="checkbox"/>	SK Keberatan													
<input type="checkbox"/>	STRD													
<input type="checkbox"/>	SK Pembetulan													
<input type="checkbox"/>	Lain – lain													
No.	Kode Rekening	Jenis Retribusi Daerah	Jumlah Rp.											
Jumlah Setoran Retribusi														
Dengan huruf 														
An. Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lamandau Kabid Kominfo, 	Diterima Oleh, An. Bendahara Penerima, Tanggal : Tanda Tangan : Nama Terang :	Nanga Bulik, Penyetor, (.....)												

Keterangan :

*) Beri tanda √ pada kotak sesuai dengan keetapan yang dimiliki.

BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN LAMANDAU	
JABATAN	PARAF
WABUP	R
SETDA	L
ASISTEN	A
KABBAG	
KASUBBAG	V
PELAKSANA	

BUPATI LAMANDAU,



M A R U K A N

LAMPIRAN IV : PERATURAN BUPATI LAMANDAU

NOMOR :

TANGGAL :

TENTANG : PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 24 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI.

TANDA BUKTI PEMBAYARAN

PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU								
TANDA BUKTI PEMBAYARAN								
NOMOR:								
a) Bendahara penerima / Bendahara penerima Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lamandau telah menerima uang sebesar Rp.								
b) Terbilang	:						
c) Jenis Retribusi	:						
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 33%;">Kode Rekening</th> <th style="width: 33%;">Uraian Pajak Daerah</th> <th style="width: 33%;">(Rp)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>			Kode Rekening	Uraian Pajak Daerah	(Rp)			
Kode Rekening	Uraian Pajak Daerah	(Rp)						
d) Tanggal terima uang	:						
<p>Mengetahui, Bendahara Penerimaan</p> <p>.....</p>		<p>Penyetor,</p> <p>.....</p>						

BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN LAMANDAU	
JABATAN	PARAF
WABUP	✍
SETDA	✍
ASISTEN	✍
KABBAG	
KASUBBAG	✍
PELAKSANA	

